



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14435-14453

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Arbitrase di Prancis dan di Indonesia Berdasarkan Indikator *Dispute Resolution* Pada *Business-Ready*

Nila Auriga<sup>1✉</sup>, Muhammad Khutub<sup>2</sup>, Nisa Istiani<sup>3</sup>

Universitas Al-Azhar

Email: [nilauriga@gmail.com](mailto:nilauriga@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

*Business Ready* atau *B-Ready* adalah suatu bentuk tolok ukur internasional yang bertujuan untuk mengadvokasikan reformasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi di setiap negara di seluruh dunia. Indikator *B-Ready* dalam *dispute resolution* atau penyelesaian sengketa adalah mengukur efisiensi dan kualitas yang baik dalam penyelesaian permasalahan bisnis perdagangan. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengukur apakah penyelesaian sengketa dalam bisnis perdagangan di luar pengadilan dalam hal ini arbitrase, sudah sesuai dengan kategori *B-Ready* atau tidak. Untuk itu, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase antara negara Prancis dan Indonesia. Hal ini dikarenakan antara kedua negara tersebut memiliki hubungan kerja sama perdagangan yang cukup erat, sehingga potensi terjadinya sengketa sangat rentan. Berdasarkan perbandingan antara hukum arbitrase dari kedua negara tersebut, di dapat bahwasannya hukum arbitrase Prancis lebih fleksibel dan efektif dalam proses penyelesaian sengketa bisnis perdagangannya begitu pun pada kualitas proses penyelesaiannya, hukum arbitrase Prancis menekankan ketidak adanya penundaan dalam pelaksanaan putusan arbitrase dan independensi yang tinggi. Untuk itu diharapkan Indonesia dapat mengambil contoh dari hukum arbitrase Prancis dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kata Kunci: *Business Ready, Penyelesaian Sengketa, Hukum Arbitrase, Indonesia, Prancis*

## Abstract

Business Ready or B-Ready is an international benchmark that aims to advocate policy reform in economic development in every country around the world. The B-Ready indicator in dispute resolution is designed to measure the efficiency and quality in resolving trade business problems. This study aims to measure whether dispute resolution in trade business, specifically arbitration, aligns with the B-Ready standards. The method used is a normative juridical approach, comparing out-of-court dispute resolution through arbitration between France and Indonesia. This is due to the close trade cooperation relationship between the two countries, which makes them vulnerable to disputes. A comparison of the arbitration laws of the two countries reveals that French arbitration law is more flexible and effective in resolving trade business disputes, emphasizing the absence of delays in the implementation of arbitral awards and high independence. It is hoped that Indonesia can learn from French arbitration law in resolving disputes through arbitration.

Keywords: *Business Ready, Dispute Resolution, Arbitration Law, Indonesia, France*

## PENDAHULUAN

*Business ready* atau *B-Ready* adalah sebuah tolok ukur internasional atau standarisasi yang dikembangkan oleh Bank dunia. *B-Ready* memberikan suatu penilaian kepada lingkungan bisnis terhadap pengembangan sektor swasta, yang mana mencakup sebagian besar ekonomi di seluruh dunia. Laporan dan analisa dari *B-Ready* tersebut bertujuan untuk mengadvokasi reformasi kebijakan, menginformasikan saran kebijakan tertentu, dan menyediakan data untuk kebijakan dalam pembangunan ekonomi di setiap negara di dunia (Esposito, Lanau, and Pompe, 2014).

Dalam indikator *dispute resolution* yang terdapat dalam *B-Ready*, informasi dan data yang ada di dalamnya bertujuan untuk mengukur efisiensi dan kualitas penyelesaian dalam masalah bisnis perdagangan. Konteks bisnis antar perusahaan yaitu dimana terdapat tiga dimensi yang berbeda yang selanjutnya disebut sebagai pilar. Yaitu:

Pilar Pertama: *Regulatory Framework for Dispute Resolution*, dalam pilar kerangka regulasi untuk penyelesaian sengketa ini menilai peraturan dan undang-undang yang ada, apakah mencakup efisiensi dan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pilar Kedua: *Public service for Dispute Resolution*. Dalam layanan publik untuk penyelesaian sengketa di dalam pilar kedua ini, mengukur kredibilitas kelembagaan, tingkat digitalisasi, tingkat transparansi, dan pengembangan layanan terkait alternatif penyelesaian sengketa dan menilai penyediaan layanan publik secara *de facto*. Pilar Ketiga: *Ease of Resolving a Commercial Dispute in Practice*. Dalam pilar ketiga, pada penyelesaian sengketa komersil dalam praktiknya, mengukur keandalan dan kemudahan dalam penyelesaian

sengketa, waktu dan biaya yang terkait dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan (*Business Ready, Methodology Handbook, May 2023*).

Selanjutnya mengenai perdagangan lintas negara, Indonesia sebagai negara maritim adalah negara yang strategis dalam bidang perdagangan antar negara. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, memprediksi bahwa Indonesia akan memobilisasi dana antara 45 sampai 50 Miliar USD untuk pelabuhan-pelabuhannya hingga tahun 2030. Hal ini dikarenakan transportasi maritim mewakili 90% dari keseluruhan transportasi perdagangan internasional Indonesia. Selat Malaka (sebagai navigasi pelayaran global) dan jalur-jalur kepulauan Indonesia (Alur laut kepulauan Indonesia - ALKI I, II, dan III) merupakan jalur-jalur pelayaran komersial yang sangat strategis di mana banyak kapal-kapal besar dari berbagai negara datang dan singgah (<https://dephub.go.id/>).

Dari data tersebut, kondisi Maritim Indonesia sangat mendukung perdagangan lintas negara yang mengglobal. Selanjutnya, Prancis adalah salah satu negara yang memiliki hubungan perdagangan yang cukup erat dengan Indonesia. Di tahun 2022, Indonesia menjadi negara prioritas untuk tujuan export perdagangan maritim, yaitu pada prospek di sektor pertahanan dan atau keamanan, industri galangan kapal yang mana merupakan pasar potensial bagi para pemasok peralatan, mesin kelautan, dan jasa galangan kapal Prancis ([www.teamfrance-export.fr](http://www.teamfrance-export.fr)).

Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang perdagangan salah satu contohnya adalah dalam bidang industri maritim. Dari kerja sama kedua negara tersebut yaitu antara Indonesia dengan Prancis, potensi adanya sengketa sangat rentan, apalagi mengingat luas perairan Indonesia yang sangat luas serta berbagai jenis bisnis perdagangan yang dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut peran penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini yaitu arbitrase sangat dibutuhkan apabila di kemudian hari dikhawatirkan terjadinya suatu sengketa dalam bisnis perdagangan tersebut.

Oleh sebab itu, kesesuaian mekanisme *B-Ready* terhadap penyelesaian sengketa bisnis perdagangan melalui arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat penting untuk ditelaah agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaiannya terutama di Indonesia. Untuk itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Sejauh mana kesesuaian pengaturan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan di Prancis dalam indikator Bank Dunia *Business Ready* pada area *dispute resolution*?

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, terdapat data primer dan data sekunder. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu mencari data-data sekunder dengan acuan dari sisi yuridis yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.

Selanjutnya mengenai pengumpulan data, data-data yang disajikan adalah data sekunder yang mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang/ peraturan arbitrase Indonesia dan Prancis sedangkan bahan hukum sekunder adalah jurnal, laporan ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas beberapa bagian terkait objek yang diteliti yaitu arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis perdagangan.

Kemudian dari data-data tersebut dianalisa dengan pendekatan kualitatif dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada. Hal ini dikarenakan bahwasannya dibutuhkan analisa dan interpretasi dalam meneliti perbandingan peraturan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis perdagangan antara kedua negara tersebut yaitu antara Indonesia dan Prancis sehingga hasil analisa dan interpretasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dalam bentuk laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Arbitrase dalam Indikator *Business Ready* pada Area *Dispute Resolution*

Konsep Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata non litigasi atau di luar pengadilan umum atau alternatif penyelesaian sengketa yang mana didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999: Pasal 1 Ayat 1).

Berdasarkan definisi arbitrase tersebut dapat dipahami bahwasannya, arbitrase adalah suatu alternatif atau pilihan lain dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, khususnya masalah bisnis perdagangan karena UU APS No. 30 Tahun 1999 berfokus pada penyelesaian sengketa bisnis perdagangan atau komersil (UU APS No. 30 Tahun 1999: Pasal 5).

Arbitrase juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan pada umumnya karena arbitrase merupakan suatu alternatif apabila di rasa penyelesaian masalah di pengadilan tidak cukup memberikan hasil yang memuaskan dari salah satu atau bahkan kedua belah

pihak, maka arbitrase bisa menjadi pilihan lain sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa bisnis perdagangan.

Sengketa dalam perdagangan antar satu negara dengan negara yang lain pasti akan mungkin terjadi baik itu di negara maju atau pun di negara berkembang. Masalah kurangnya aktivitas kewirausahaan dan investasi terjadi ketika sengketa di dalamnya tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu sistem penyelesaian sengketa yang baik sangat lah penting untuk bisnis perdagangan yang sehat. Dimana dua hal yang dibutuhkan adalah efisiensi dan kualitas yang baik dalam sistem pengaturan penyelesaian sengketa tersebut. Sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan berkualitas tersebut membutuhkan kerangka kerja yang jelas dan mutakhir serta layanan publik yang baik (Esposito, Lanau, and Pompe, 2014).

Hal tersebut adalah sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa secara tepat waktu dan sah secara hukum dalam artian terdapatnya kepastian hukum. Kerangka kerja peraturan yang baik harus diberlakukan melalui sistem pelayanan publik yang baik juga. Elemen-elemen kuncian dari sistem tersebut adalah kerangka kerja kelembagaan yang mumpuni, adanya digitalisasi, transparansi serta layanan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan hal tersebut, pada topik *Dispute Resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa berfokus pada kerangka kerja peraturan dan publik serta efisiensi dalam praktiknya. Pengertian indikator *B-Ready* terkait *dispute resolution* adalah bagaimana mengukur efisiensi dan kualitas dalam penyelesaian sengketa bisnis perdagangan dalam konteks komersil.

Melalui tiga dimensi penting selanjutnya di sebut pilar yang terbagi dalam 3 pilar. Yaitu:

Pada pilar pertama menilai apakah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan proses pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa sudah efektif dan efisien serta mencangkup fitur-fitur *de jure* yang diperlukan, apakah undang-undang tersebut dapat memfasilitasi klaim lintas batas, dan apakah dapat memastikan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga terkait. Pada pilar kedua menilai ketahanan kerangka kerja pada kelembagaan, dalam hal ini menilai bagaimana kredibilitas kelembagaan dalam menyelesaikan sengketa, tingkat digitalisasi, tingkat transparansi, pengembangan layanan terkait alternatif penyelesaian sengketa sehingga dapat menilai penyediaan layanan publik secara *de facto*. Pada pilar ketiga menilai keandalan penyelesaian sengketa, bagaimana waktu dan biaya yang diperlukan serta pelaksanaan putusan. Kemudian setiap pilar dibagi lagi menjadi kategori dan lebih detail lagi dalam subkategori. Untuk lebih jelasnya dibawah ini terlampir pembagian pilar dan subkategorinya, dari ketiga pilar tersebut, hal yang akan

dibahas secara mendalam adalah pada arbitrase yang terdapat di dalam ketiga pilar tersebut.

Tabel 1. Tabel ringkasan dari ketiga Pilar untuk topik Penyelesaian Sengketa  
(*Business Ready, Methodology Handbook May 2023*)

PILAR I-Regulatory Framework for Dispute Resolution	
1.	Court Litigation
a.	Time Standards
b.	Procedural Certainty
c.	Judicial Integrity
d.	Foreign Judgments
e.	Gender Equality and Environmental Sustainability
2.	Alternative Dispute Resolution (ADR)
a.	Acceptance of Arbitration
b.	Key Elements of Arbitration
c.	Investor-State Arbitration
d.	Recognition and Enforcement of Arbitral Awards
e.	Mediation
Pillar II–Public Services for Dispute Resolution	
1.	Institutional framework
a.	Streamlined Courts
b.	Special Complaint Mechanisms
2.	Digitalization
a.	Electronic Filing and Service
b.	Digital Proceedings
3.	Transparency
a.	Openness of Courts
b.	Production of Key Statistics
4.	ADR-Related Services
a.	Arbitration
b.	Mediation
Pillar III–Ease of Resolving a Commercial Dispute in Practice	
1.	Reliability of Dispute Resolution
a.	Reliability of Courts
b.	Reliability of ADR
2.	Time and Cost to Resolve a Dispute
a.	Time and Cost for Court Litigation

b.	Time and Cost for Arbitration
3.	Recognition and Enforcement
a.	Foreign Decisions
b.	Final Domestic Judgments

## 1. Pilar Pertama

Pada pilar pertama dalam pengaturan alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, menjelaskan mengenai kasus apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu berbagai macam kasus yang berhubungan dengan bisnis, harta tidak bergerak dan hak kekayaan intelektual (CECL and UIHJ,2021). Selanjutnya penerimaan arbitrase memiliki tiga indikator yaitu: Arbitrabilitas yang berbeda jenis-jenisnya terkait sengketa bisnis, arbitrase dalam sengketa dengan badan usaha milik negara dan publik, otonomi para pihak dalam arbitrase.

Selanjutnya elemen-elemen utama pada arbitrase adalah dengan adanya prinsip "*kompetenz-kompetenz*" (AAA,2009; OECD, 2004; ICC,1998), yang mana memberdayakan majelis arbitrase untuk memustuskan pertanyaan apakah ia memiliki yuridiksi sebelum pengadilan domestik. Pengadilan dapat memberikan dukungan dengan membantu majelis arbitrase dalam memfasilitasi pengumpulan bukti. Serta arbitrase bisa mendapatkan daya tarik yang tinggi apabila undang-undang tidak memberikan kemungkinan untuk naik banding, kecuali jika kedua belah pihak telah menyetujuinya.

Kualitas arbitrase yang baik adalah bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusannya yang langsung dan dapat di prediksi pelaksanaannya. Lebih spesifik, hal tersebut dapat juga memungkinkan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sementara (yaitu, putusan yang tunduk pada keputusan akhir pada tahap putusan arbitrase) dan putusan parsial (yaitu, putusan yang menentukan hanya sebagian dari klaim secara final) (UNCITRAL,2008). Hal ini juga memastikan bahwasannya pengadilan tidak dapat mengesampingkan, membatalkan, atau mengosongkan putusan arbitrase domestik dengan alasan kesalahan hukum atau kesalahan fakta. Alasan tersebut juga tidak dapat digunakan oleh pengadilan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

## 2. Pilar Kedua

Dalam mengukur kredibilitas kelembagaan, lembaga arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, biasanya lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan pengadilan. Serta lebih sesuai dengan kebutuhan para pihak yang lebih spesifik. Jasa arbitrase membutuhkan kelembagaan arbitrase yang operasional (Pouget,2013); (World

Bank,2011). Lembaga arbitrase dapat membantu para pihak yang berperkara dalam memulai proses arbitrase, dan menginformasikan daftar arbiter yang memenuhi syarat dan berkualitas dan apabila para pihak memilih arbiter di luar daftar yang sudah diinformasikan juga tidak dilarang (Schimmel,2018).

Layanan arbitrase ini juga harus dapat didigitalisasi seperti misalnya memungkinkan untuk konferensi dan sidang virtual serta penandatanganan elektronik (Piers and Aschauer,2018). Hal penting lainnya adalah transparansi sangat penting untuk kredibilitas arbitrase. Hal ini mendorong lembaga arbitrase untuk mengumpulkan dan mengungkapkan statistik mengenai jumlah kasus yang ditangani, waktu untuk menyelesaikan sengketa, jumlah arbiter dipilah berdasarkan jenis kelamin, serta untuk mempublikasikan ringkasan putusan arbitrase (Baetens,2020); (UN,2016); (Zlatanska,2015).

### 3. Pilar Ketiga

Pada pilar ketiga, yaitu keandalan dalam penyelesaian sengketa, waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa serta pengakuan dan penegakan hukumnya. Pada keandalan pengadilan setiap pelaku usaha harus mengetahui bahwasannya sistem yang digunakan harus dapat diandalkan dan dapat memberikan prospek yang baik. Apabila di rasa kurang percaya pada sistem tersebut maka pihak pelaku usaha dapat mempertimbangkan untuk menghindarinya. Oleh sebab itu, pelaku usaha diharapkan dapat memastikan bahwa dalam menyelesaikan sengketa komersial pengadilan bersifat independen dan tidak memihak merupakan hal yang sangat penting.

Pada alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, yang mana sama dengan pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa juga membutuhkan keandalan ketika pelaku bisnis memiliki kepercayaan terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Efisiensi adalah kunci dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang terlalu lama dan terlalu mahal berdampak pada terhambatnya keadilan. Sehingga bisnis memiliki kepentingan secara langsung dalam penyelesaian pengadilan sengketa komersial secara tepat waktu dan hemat biaya (Chemin,2009); (Dejuan-Bitria and Mora-Sanguinetti,2021); (Fabbri,2010).

Pada arbitrase merupakan jenis lain dari penyelesaian sengketa di mana keputusan yang mengikat para pihak, adalah sama pentingnya pada memastikan bahwasannya proses arbitrase tepat waktu dan hemat (Chemin,2009); (Dejuan-Bitria and Mora-Sanguinetti,2021).

Efisiensi proses untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing dapat tergantung pada waktu yang dibutuhkan pengadilan lokal untuk mempertimbangkan permintaan tersebut dan pada biaya pengacara dan pengadilan terkait. Dengan cara yang

sama, efisiensi proses untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing mungkin tergantung pada waktu yang dibutuhkan oleh pengadilan setempat untuk mempertimbangkan permintaan untuk mengakui dan pelaksanaan putusan arbitrase asing serta biaya pengacara dan pengadilan terkait.

Putusan akhir domestik mungkin memerlukan inisiasi pelaksanaan paksa jika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan tersebut (Gramckow,2014). Pada saat kreditur yang memberikan putusan menghadapi situasi seperti itu, merupakan kepentingan terbaik kreditur untuk melakukan proses ini dengan cepat dan dengan biaya tambahan yang minimal.

### Arbitrase di Indonesia

Putusan faktor-faktor penting mengapa arbitrase dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis perdagangan khususnya di Indonesia adalah secara privat yaitu: kebebasan, kepercayaan, dan keamanan; dalam artian arbitrase bersifat otonom dan kerahasiaannya terjaga dalam prosesnya karena sifatnya yang tertutup; keahlian: dalam prosesnya arbiter adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang sesuai dengan sengketa yang sedang dihadapi para pihak sehingga arbitrase memberikan kepercayaan penuh dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa; cepat dan hemat biaya: dalam prosesnya, mekanisme arbitrase tidak formal seperti di pengadilan yang banyak sekali proses administrasinya (Suparman,2012).

Hal selanjutnya adalah pada arbitrase pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga tidak terlalu memakan biaya yang banyak jika dibandingkan pada proses pengadilan; bersifat rahasia: karena proses arbitrase yang tertutup maka hal ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari publisitas, yang mana hal ini berkaitan dengan reputasi suatu perusahaan; putusan arbitrase final dan mengikat (Suparman,2012), final dan mengikat (*binding*) adalah ciri khas yang paling menonjol pada arbitrase, dalam artian bahwasannya kedua belah pihak sepakat atas putusan yang telah di putuskan oleh dewan arbitrase adalah putusan akhir yang harus dilaksanakan berdasarkan hasil putusannya.

Pada akhirnya arbitrase bertujuan untuk mendapatkan keadilan substantial yang lebih bermartabat dan tidak hanya sekedar mencapai keadilan formal yang tidak memiliki makna atau dengan kata lain keadilan yang didapat tidak menimbulkan permusuhan karena masing-masing pihak telah setuju atas putusan yang dibuat atau *win win solution*. Walaupun arbitrase dinilai sebagai salah satu pilihan yang baik bagi para pengusaha dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka. Namun di Indonesia masih banyak beberapa hambatan arbitrase dalam prakteknya seperti yang diungkapkan oleh Adi Sulisty,

diantaranya: Ketentuan yang mengatur masalah arbitrase di Indonesia yang masih jarang diketahui oleh dan dimengerti oleh pelaku bisnis; Budaya *arbitration minded* masih merupakan suatu hal yang baru bagi kalangan para pengusaha; Masih terdapat banyak kalangan pengusaha yang belum berani membawa sengketa mereka ke forum arbitrase karena minimnya informasi dan pengenalan terhadap arbitrase tersebut, hal ini dikarenakan informasi tentang BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan keberhasilannya dalam menangani kasus sengketa bisnis tidak terpublikasi dan terekspos dengan baik; karena hal tersebut maka profesionalitas dan kredibilitas arbiter di Indonesia juga ikut kurang diketahui oleh para pelaku bisnis. Selain itu juga belum banyaknya konsultan hukum di Indonesia yang mengarahkan kliennya untuk memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketanya; Pada pelaksanaan hasil putusan arbitrase yang sifatnya sukarela maka terkadang pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Selain itu, masih adanya campur tangan pengadilan negeri dalam penanganan sengketa yang seharusnya di selesaikan dalam forum arbitrase, hal ini dikarenakan para hakim kurang memahami masalah arbitrase yang mana suatu sengketa tersebut berdasarkan klausa arbitrase namun malah ditangani oleh pengadilan negeri padahal seharusnya diselesaikan melalui forum arbitrase (Suparman,2012).

Dari sini kita melihat masalah arbitrase di Indonesia bahwasannya, arbitrase yang pada hakikatnya adalah otonom justru malah bergantung pada pengadilan negeri dengan ikut campurnya pengadilan dalam menangani pihak yang tidak mau menjalankan hasil putusan arbitrase karena sifat arbitrase yang pelaksanaannya bersifat sukarela.

Dari uraian gambaran mengenai arbitrase di Indonesia tersebut, Indonesia dikenal sebagai *unfriendly country* yang artinya bahwa Indonesia tidak ramah pada arbitrase karena putusan arbitrase yang pada esensinya final dan mengikat justru malah dibatalkan dimana pembatalan putusan tersebut mengecewakan pihak yang telah memiliki itikad baik didalam menyelesaikan sengketa di forum arbitrase (Nazriyah,2017).

Hal ini terkait dengan pasal 70 UU APS yang mana pada putusan arbitrase, para pihak berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur seperti surat dan dokumen palsu atau dinyatakan palsu, ditemukan adanya dokumen yang mana bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, putusan yang diambil adalah putusan hasil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Kemudian seperti yang kita ketahui, arbitrase merupakan yang termasuk dalam ranah perdata sedangkan dalam pasal tersebut masih terdapat unsur-unsur yang mana harus di periksa dalam ranah peradilan pidana.

Dari permasalahan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang telah diuraikan di atas, dari sini terlihat bahwasannya arbitrase di Indonesia masih belum sesuai dengan indikator *dispute resolution* pada *Business Ready*. Arbitrase masih belum berjalan dengan efektif di Indonesia. Selain itu dari proses sampai ke penegakannya yang sukarela, masih terdapatnya campur tangan pengadilan sehingga esensi arbitrase yang seharusnya independen tidak terlihat pelaksanaannya di Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya keterikatan kerja sama bisnis perdagangan antara Indonesia dan Prancis. Maka dari itu, hukum arbitrase Prancis dapat dijadikan sebagai suatu contoh perbandingan dengan hukum arbitrase Indonesia, karena Prancis dikenal sebagai negara yang ramah dengan arbitrase. Perbandingan ini dilakukan guna melihat sisi positif dari peraturan arbitrase masing-masing negara sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis perdagangan.

Kesesuaian Indikator *Business Ready* pada *Dispute Resolution* Khususnya Arbitrase di Prancis dan Indonesia

Hukum arbitrase Prancis diatur dalam kode acara perdata Prancis atau disingkat FCCP (*French Code of Civil Procedure*), atau dalam bahasa Prancis *code de procédure civile*. Livre IV: L'arbitrage. (Articles 1442 à 1527) atau kitab undang-undang hukum acara perdata: Buku IV: Arbitrase. (Pasal 1442 hingga 1527).

Sesuai dengan kasus hukum Prancis pada pasal 1442 hingga 1503 FCCP berlaku untuk arbitrase domestik selanjutnya pada pasal 1504 hingga 1527 FCCP berlaku untuk arbitrase internasional. Disini hal terpenting adalah arbitrase dianggap internasional apabila melibatkan perdagangan internasional (Pasal 1504 FCCP).

Sedangkan di Indonesia, peraturan arbitrase tertuang dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan tidak berdasarkan model hukum UNCITRAL. Undang-undang arbitrase berlaku untuk semua proses arbitrase domestik maupun internasional yang mana menjadikan Indonesia sebagai pusat arbitrasenya.

Tiga pilar indikator *Business Ready* pada area *dispute resolution* khususnya arbitrase yang sudah dijelaskan sebelumnya secara singkat dapat dirangkum sebagai berikut: pertama kerangka kerja regulasi, kedua kredibilitas kelembagaan dan ketiga keandalan dalam penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, berikut adalah uraian perbandingan antara hukum arbitrase Prancis dan hukum arbitrase Indonesia dalam kesesuaian ketiga indikator tersebut.

## 1. Kerangka Kerja Regulasi pada Arbitrase

Dalam hukum arbitrase prancis, khususnya arbitrase domestik, apabila perjanjian arbitrase tidak menentukan batas waktu, maka putusan harus dilakukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal rujukan ke arbitrase. Durasi ini dapat dibatasi atau diperpanjang oleh para pihak atau hakim yang bertindak mendukung arbitrase (FCCP, pasal 1463). Dalam arbitrase internasional, hukum prancis tidak menetapkan batas waktu sehubungan dengan putusan. Para pihak dapat menyepakati batas waktu. Baik dalam arbitrase domestik maupun internasional, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, putusan yang dikeluarkan di luar batas waktu dapat digugat.

Penghargaan tersebut dapat digugat dalam waktu satu bulan sejak tanggal pemberiannya kepada pihak yang kalah (FCCP, pasal 1494 dan 1519). Pelayanan dilakukan oleh juru sita, kecuali para pihak sepakat sebaliknya (FCCP, pasal 1519). Salah satu pihak dapat meminta pengadilan untuk menafsirkan putusan, memperbaiki kesalahan dan kelalaian yang material, dan atau menyelesaikan putusan. Permintaan harus dibuat dalam waktu tiga bulan setelah pemberian penghargaan. Majelis arbitrase harus memberikan putusan yang diperbaiki dalam waktu tiga bulan sejak tanggal rujukan. Jika majelis arbitrase tidak dapat diadakan kembali, pengadilan yang seharusnya memiliki yurisdiksi jika tidak ada perjanjian arbitrase memiliki yurisdiksi untuk menafsirkan dan mengoreksi putusan tersebut (FCCP, pasal 1485, 1486 dan 1506).

Di Indonesia, putusan harus dikeluarkan dalam waktu 30 hari sejak penutupan pemeriksaan sengketa. Masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memperbaiki putusan secara administratif dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan. UU Arbitrase tidak memberikan batasan waktu dalam penafsiran suatu putusan.

Selanjutnya, mengenai pembatalan putusan arbitrase, pembatalan suatu putusan arbitrase dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut:

Surat-surat atau dokumen-dokumen yang diserahkan dalam sidang diakui palsu atau dipalsukan atau dinyatakan palsu setelah putusan diberikan, setelah putusan diberikan, ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat tegas dan sengaja disembunyikan oleh pihak lawan, atau penghargaan itu diberikan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan di Indonesia (termasuk Mahkamah Agung) mempunyai pandangan yang sama bahwa alasan pembatalan di atas bersifat membatasi dan hanya berlaku untuk putusan arbitrase dalam negeri. Namun, Undang-undang Arbitrase tidak mengatur mengenai keberatan atau dasar apa pun untuk

mengajukan banding, pembatalan atau penyisihan putusan arbitrase internasional. Ini hanya mencakup prosedur penegakan hukum.

## 2. Kredibilitas Kelembagaan

Sebagai negara dengan banyak sekali badan arbitrase, Prancis dikenal sebagai negara yang ramah dengan arbitrase. Salah satunya adalah adanya kamar dagang internasional sebagai salah satu lembaga arbitrase terkemuka di Paris, asosiasi arbitrase Prancis yang mana lembaga tersebut dapat bertindak sebagai otoritas penunjuk.

Selain itu banyak sekali badan arbitrase lainnya seperti *Fédération des centres d'Arbitrage* yang terdiri dari 15 pusat arbitrase di Prancis : AFA *Association Française d'Arbitrage*, ABAM *Association Bretonne d'Arbitrage et de Médiation*, CAMB *Centre d'Arbitrage et de Médiation de Bretagne*, *Centre de Médiation et d'Arbitrage près la chambre de commerce France-Arabe*, CMAP *Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris*, CEAM *Centre Européen d'Arbitrage et de Médiation*, CEFAREA *Centre Français d'Arbitrage de Rassurance et d'Assurance*, CNAT *Centre National d'Arbitrage du Travail*, CAIP *Chambre Arbitrale Internationale de Paris*, *Chambre de Conciliation et d'Arbitrage de Toulouse Midi-Pyrenees*, CRA *Chambre Regionale d'Arbitrage*, CAC *Cour d'Arbitrage de La Construction*, CAREN *Cour d'Arbitrage de L'Europe du Nord*, IEAM *Institut d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation*, IEMA *Institut Euro-Mediterraneen de Médiation et d'Arbitrage*, CAMP *La Chambre Arbitrale Maritime de Paris*.

Dari sini dapat dilihat, bahwasannya dengan adanya keberadaan lembaga-lembaga arbitrase tersebut, merupakan salah satu bukti bahwasannya arbitrase adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang paling banyak di gemari di Prancis. Selain itu adanya acara pendukung tahunan *Paris Arbitration Week*, yang bertujuan untuk menghubungkan, baik secara langsung maupun virtual, para komunitas praktisi arbitrase di seluruh dunia dan mempromosikan Paris sebagai rumah abadi bagi arbitrase internasional.

Sebaliknya dengan Indonesia, hanya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau sebagai pusat arbitrase Indonesia, yang memiliki prosedur dan peraturan tersendiri serta mampu menangani sengketa dan juga sekaligus bertindak sebagai otoritas untuk menunjuk. Namun, selain dari pada itu, dalam konteks internasional, kamar dagang internasional tidak mengatur pengajuan sengketa atau bertindak sebagai otoritas penunjuk.

Di Prancis terdapat kamar internasional pengadilan banding Paris yang sudah dibentuk sejak 2018, dimana terdapat yuridiksi untuk mengadili semua jenis perselisihan yang berkaitan dengan arbitrase internasional misalnya permohonan untuk mengesampingkan putusan arbitrase dan banding terhadap perintah yang menolak

penegakkan atau pengakuan putusan arbitrase internasional yang mana dibuat di Prancis atau di luar negeri. Prancis dikenal sebagai negara yang ramah terhadap arbitrase karena putusan arbitrase yang dikesampingkan di tempat kedudukan arbitrase dapat diakui atau dilaksanakan di Prancis.

Sedangkan di Indonesia, tidak ada pengadilan spesialis arbitrase. Pada pengadilan negeri lah yang memiliki yuridiksi atas tergugat dan pihak yang berwenang mengadili untuk setiap proses pembatalan atau proses penegakkan putusan arbitrase domestik. Selanjutnya pada putusan arbitrase internasional, pengadilan negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung yang mendukung penegakkan putusan arbitrase internasional karena apabila mereka menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa pengadilan Indonesia tidak memiliki yuridiksi berdasarkan pasal V (1) (e) Konvensi New York. Hal ini membuktikan bahwasannya arbitrase di Indonesia tidak independen dan masih badanya campur tangan pemerintah.

Selanjutnya, Dalam prosedur arbitrase, hukum arbitrase Prancis menekankan ketidakhadanya penundaan dalam menjalankan proses sidang untuk menghemat biaya. Untuk itu hal ini adalah suatu nilai lebih dari hukum arbitrase Prancis, yang tertuang dalam pasal 1464:

*"A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, .... Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure".*

"Kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase akan menentukan prosedur arbitrase tanpa terikat untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk pengadilan negara. Namun, ... (selanjutnya mengacu pada pasal-pasal pendukung sebelumnya) para pihak dan para arbiter harus bertindak dengan cepat dan adil dalam pelaksanaan persidangan".

Hal ini juga tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dalam peraturan ICC (*International Chamber of Commerce*) 2021:

Dimana majelis arbitrase dan para pihak akan melakukan segala upaya untuk melaksanakan arbitrase dengan cara yang cepat dan hemat biaya, dengan memperhatikan kompleksitas dan nilai sengketa.

Majelis arbitrase dan para pihak akan melakukan segala upaya untuk melaksanakan arbitrase dengan cara yang efisien dengan waktu dan biaya, dengan memperhatikan kompleksitas dan nilai sengketa.

### 3. Keandalan dalam Penyelesaian Sengketa

Di Prancis dalam arbitrase domestik perjanjian harus dibuat secara tertulis (FCCP, pasal 1443) dan menunjuk arbiternya atau memberikan metode dalam penunjukannya (pasal 1444). Jika terdapat perselisihan di masa depan maka, perjanjian tersebut tidak mengikat pihak non-profesional, kecuali pihak tersebut memilih untuk mengandalkan (pasal 2061).

Sebaliknya pada arbitrase internasional, keabsahan perjanjian arbitrase tidak bergantung kepada kondisi tertentu, baik itu substantif atau prosedural (pasal 1597). Keabsahan suatu klausul arbitrase dinilai melalui niat bersama para pihak, tunduk pada kebijakan publik internasional, tanpa mengacu pada hukum domestik manapun. Dalam (pasal 1442), Perjanjian arbitrase dapat mencakup sengketa yang ada atau yang akan datang asalkan sengketa tersebut dapat diarbitrasekan.

Sedangkan di Indonesia, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut: persetujuan para pihak, para pihak memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian, perjanjian yang mempunyai objek yang jelas, perjanjian itu memiliki sebab yang halal. Syarat dalam perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis serta berisi klausul arbitrase atau perjanjian tersendiri dapat dibuat setelah timbul sengketa dimana dalam klausul tersebut terdapat niat para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase serta menentukan peraturan dan tempat arbitrase. Perjanjian yang dibuat setelah timbul perselisihan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam sebuah akta notaris.

Syarat suatu perjanjian arbitrase setidaknya berisi: perkara yang disengketakan, nama lengkap dan alamat para pihak, nama lengkap dan alamat lengkap arbiter atau majelis arbiter, kedudukan arbitrase, nama lengkap dan alamat sekretaris, jangka waktu penyelesaian, penerimaan arbiter, dan komitmen para pihak untuk menanggung biaya arbitrase.

Jadi semua perjanjian arbitrase di Indonesia baik sebelum dan setelah timbul perselisihan wajib di buat secara tertulis berbeda dengan di Prancis yang terpenting adalah niat bersama para pihak lebih bersifat sukarela dan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut, arbitrase di Prancis di nilai sebagai suatu komitmen, ikatan dan kewajiban yang mendarah daging bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdagangan karena dasarnya adalah adanya suatu niat dan itikad baik secara sukarela untuk menyelesaikan melalui arbitrase.

Di Prancis, terdapat perbedaan antara arbitrase institusional dan ad hoc (FCCP, pasal 1452 dan 1506). Dalam hal arbitrase institusional, lembaga arbitrase melakukan penunjukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam arbitrase ad hoc, jika salah satu pihak gagal

menunjuk seorang arbiter, maka penunjukannya akan dilakukan oleh otoritas penunjuk yang disetujui oleh para pihak, atau oleh hakim tempat arbitrase yang memiliki yurisdiksi untuk memberikan dukungan terhadap proses arbitrase (dalam arbitrase domestik, hakim ini adalah presiden dari Pengadilan Niaga, kecuali klausul arbitrase secara tegas mengacu pada presiden Pengadilan Niaga (FCCP, pasal 1459) dan dalam arbitrase internasional, ia adalah presiden dari Pengadilan Niaga Paris (FCCP, pasal 1505).

Sedangkan di Indonesia, penunjukan majelis arbitrase tergantung pada kesepakatan para pihak. Apabila mereka tidak sepakat atau tidak ada ketentuan mengenai hal itu, maka arbiter atau majelis arbitrase akan ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya sesuai dengan domisili hukum tergugat.

Suatu putusan arbitrase di Prancis harus mencantumkan (i) nama lengkap para pihak serta domisili atau kantor terdaftarnya, (ii) apabila berlaku, nama kuasa hukum para pihak, (iii) nama arbiter yang memberikan putusan, (iv) tanggal pemberian penghargaan, dan (v) tempat pemberian penghargaan (FCCP, pasal 1481 dan 1506). Putusan tersebut juga harus menguraikan klaim dan argumen para pihak, dan menyatakan dasar-dasar putusan tersebut (FCCP, pasal 1482 dan 1506). Dalam arbitrase domestik, harus ditandatangani oleh semua arbiter (FCCP, pasal 1480). Dalam arbitrase domestik, tidak seperti arbitrase internasional, putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak berlaku (FCCP, pasal 1483).

Jika arbitrase berkedudukan di Indonesia, maka putusan arbitrase harus mencakup hal-hal berikut: judul yang memuat tulisan 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa', nama lengkap dan alamat para pihak yang bersengketa, uraian singkat mengenai perkara yang dipersengketakan, posisi masing-masing pihak, nama lengkap dan alamat para arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbiter mengenai sengketa secara keseluruhan, pendapat masing-masing arbiter, apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para anggota majelis arbiter, urutan penghargaan, tempat dan tanggal pemberian, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

Pada prinsipnya, persyaratan di atas berlaku untuk putusan arbitrase domestik. Undang-undang arbitrase tidak mengatur persyaratan formal untuk putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, isi putusan arbitrase internasional bergantung pada peraturan dan prosedur arbitrase serta hukum tempat arbitrase yang dipilih oleh para pihak.

## SIMPULAN

Indikator *Business Ready* pada *dispute resolution* khususnya arbitrase adalah adanya efisiensi dan kualitas yang baik dalam penyelesaian sengketa bisnis perdagangan tersebut. Efisiensi dalam artian tidak adanya penundaan dalam menjalankan proses sidang untuk menghemat biaya dan waktu dalam memutuskan putusan arbitrase. Hal ini sangat ditekankan sebagai wujud efisiensi. Hukum arbitrase Prancis sangat menekankan tidak adanya penundaan dalam proses dan pelaksanaan arbitrase. Hal lainnya yang terkait dengan indikator *B-Ready* adalah kualitas arbitrase yang baik yaitu dimana pengakuan dan pelaksanaannya langsung dan dapat diprediksi pelaksanaannya serta independensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dimana tidak adanya campur tangan pemerintah dalam banyak hal ketika akan menjatuhkan putusan arbitrase. Efisiensi dan kualitas penyelesaian sengketa yang baik melalui arbitrase merupakan indikator *B-Ready* dalam penyelesaian sengketa, yang mana hal ini penting bagi Indonesia untuk di aplikasikan dalam menyelesaikan sengketa bisnis perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAA (American Arbitration Association). 2009. "Real Estate Industry Arbitration Rules." AAA, New York. <https://www.adr.org/sites/default/files/Real%20Estate%20Industry%20Rules%20%28Including%20a%20Mediation%20Alternative%29.pdf>
- Baetens, F. 2020. "Identity and Diversity on the International Bench: Implications for the Legitimacy of International Adjudication." In *Identity and Diversity on the International Bench: Who is the Judge?* edited by Freya Baetens. Oxford University Press, International Courts and Tribunals Series.
- Business Ready Handbook, May 2023.
- CECL (Centre for European Constitutional Law) and UIHJ (International Union of Judicial Officers). 2021. "Civil Enforcement in the EU: A Comparative Overview," 33–39. *EU Enforcement Atlas*, European Union. <https://www.enforcementatlas.eu/wp-content/uploads/2021/03/EUEnforcement-Atlas-Comparative-Report.pdf>.
- Chemin, M. 2009. "The Impact of the Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation of Pakistan's Access to Justice Programme." *Journal of Public Economics* 93 (1-2): 114–25.
- Code de procédure civile : Livre IV : L'arbitrage. (Articles 1442 à 1527).
- Dejuan-Bitria, D., and J. S. Mora-Sanguinetti. 2021. "Which Legal Procedure Affects Business Investment Most, and Which Companies Are Most Sensitive? Evidence from

- Microdata." *Economic Modelling* 94 (C): 201–20.
- Esposito, G., S. Lanau, and S. Pompe. 2014. "Judicial System Reform in Italy—A Key to Growth." IMF Working Paper WP/14/32, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Fabbri, D. 2010. "Law Enforcement and Firm Financing: Theory and Evidence." *Journal of the European Economic Association* 8 (4): 776–816.
- Gramckow, H. 2014. "Good Practices for Monitoring the Effectiveness of Enforcement Actions and Assessing the Performance of Bailiffs." *Law in Transition*, Washington, DC.. <https://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit14eg.pdf>
- ICC (International Chamber of Commerce). 1998. "Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration." ICC International Court of Arbitration Bulletin 9 (1), Paris.. [https://library.iccwbo.org/content/dr/COMMISSION\\_REPORTS/CR\\_0013.htm?l1=Bulletin&l2=ICC+International+Court+of+Arbitration+Bulletin+Vol.+9%2FNo.1++Eng#TOC\\_BKL1\\_2](https://library.iccwbo.org/content/dr/COMMISSION_REPORTS/CR_0013.htm?l1=Bulletin&l2=ICC+International+Court+of+Arbitration+Bulletin+Vol.+9%2FNo.1++Eng#TOC_BKL1_2)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata: Buku IV: Arbitrase. (Pasal 1442 hingga 1527).
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2004. "Programme Statement for Corporate Governance and Arbitration of Company Law Disputes." OECD, Paris.
- Piers, M., and C. Aschauer, eds. 2018. *Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration*, 54–98. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Pouget, S. 2013. "Arbitrating and Mediating Disputes: Benchmarking Arbitration and Mediation Regimes for Commercial Disputes Related to Foreign Direct Investment." Policy Research Working Paper No. 6632, World Bank, Washington, DC.
- Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (2012), *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Schimmel, D., J. Shope, A. Hainsworth, and D. Tsutieva. 2018. "Transparency in Arbitration." Thompson Reuters, Practice Note.. [https://foleyhoag.com//media/files/foley%20hoag/publications/articles/2018/transparency%20in%20arbitration\\_practical%20law\\_mar2018.ashx](https://foleyhoag.com//media/files/foley%20hoag/publications/articles/2018/transparency%20in%20arbitration_practical%20law_mar2018.ashx)
- Tri Aripriatno dan R. Nazriyah. (2017), *Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X11/2014*.
- UN (United Nations). 2016. "Integrating a Gender Perspective into Statistics." Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, United Nations, New York.
- UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). 2008. "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985: with Amendments as

Adopted in 2006.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

World Bank. 2011. Alternative Dispute Resolution Center Manual: A Guide for Practitioners on Establishing and Managing ADR Centers. Washington, DC: World Bank.

Zlatanska, E. 2015. “To Publish, or Not to Publish Arbitral Awards: That is the Question...” Chartered Institute of Arbitrators, London.